



PUTUSAN

Nomor 390/Pid.B/2018/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD FADIL Bin SAIFUDDIN SULAIMAN |
| 2. Tempat lahir | : Ceumpeudak |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 tahun/10 September 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Ateuk Mon Panah Kec. Simpang Tiga
Kab. Aceh Besar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 390/Pid.B/2018/PN Jth tanggal 25 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.B/2018/PN Jth tanggal 25 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FADIL BIN SAIFUDDIN SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap dengan tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FADIL BIN SAIFUDDIN SULAIMAN** pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Ruko Kelontong Sumber Baru milik saksi NUR AZIZAH BINTI M. SUFI di Gp. Tungkop Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NUR AZIZAH BINTI M. SUFI**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 wib di Ruko Kelontong Sumber Baru milik saksi NUR AZIZAH BINTI M. SUFI di Gp. Tungkop Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, saksi NUR AZIZAH BINTI M. SUFI baru keluar dari kamar mandi. Kemudian datang terdakwa dan langsung mendorong saksi NUR AZIZAH BINTI M. SUFI masuk ke kamar mandi dan menutup kembali pintu kamar mandi. Kemudian saksi NUR AZIZAH BINTI M. SUFI mengatakan kepada terdakwa, "*fadhil biar saya keluar dulu*" namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi NUR AZIZAH BINTI M. SUFI dan langsung menutup mulut saksi NUR AZIZAH BINTI M. SUFI dengan tangan kanannya. Kemudian saksi NUR AZIZAH BINTI M. SUFI melakukan perlawanan dengan menggigit tangan terdakwa yang menutupi mulut saksi NUR AZIZAH BINTI M. SUFI, kemudian tangan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 390/Pid.B/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa langsung merenggang, kemudian saksi NUR AZIZAH BINTI M. SUFI teriak, kemudian mulut saksi NUR AZIZAH BINTI M. SUFI ditutup kembali oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, Kemudian tangan kiri terdakwa langsung memegang bagian belakang kepala saksi NUR AZIZAH BINTI M. SUFI dan mengarahkan kepala saksi NUR AZIZAH BINTI M. SUFI ke wc. Setelah itu terdakwa langsung memutar kepala saksi NUR AZIZAH BINTI M. SUFI dengan keadaan mulut saksi NUR AZIZAH BINTI M. SUFI masih dalam keadaan tertutup. Kemudian datang Saksi M HUSEIN MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD, kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar mandi dan M HUSEIN MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD langsung membantu saksi NUR AZIZAH BINTI M. SUFI untuk bangun.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi NUR AZIZAH BINTI M. SUFI mengalami rasa nyeri di pipi sebelah kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUR AZIZAH Binti M. SUFI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira Pukul 11.00 Wib bertempat di Ruko Kelontong Sumber Baru Gp. Tungkop Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara ketika Saksi baru keluar dari kamar mandi tiba-tiba datang Terdakwa mendorong Saksi masuk kembali ke dalam kamar mandi dan menutup kembali pintu kamar mandi kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Fadhil biar saya keluar dulu" akan tetapi Terdakwa tidak menjawab dan langsung menutup mulut Saksi dengan tangan kanan lalu Saksi menggigit tangan Terdakwa yang menutup mulut Saksi sehingga tangan Terdakwa terlepas dari mulut Saksi kemudian Saksi berteriak minta tolong sehingga Terdakwa kembali menutup mulut Saksi dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang bagian belakang kepala Saksi dan mengarahkan kepada Saksi ke WC serta memutar-mutar kepala Saksi selanjutnya datang ayah Saksi mendobrak pintu kamar mandi hingga terbuka lalu Terdakwa langsung melepaskan Saksi dan keluar dari kamar mandi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang bekerja di toko kelontong milik Saksi dan Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bibir Saksi berdarah dan leher Saksi terasa sakit dan tidak dapat melaksanakan aktifitas selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak ada mendorong kepala Saksi ke WC ;

2. M. HUSEIN MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap Saksi Nur Azizah pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira Pukul 11.00 Wib bertempat di Ruko Kelontong Sumber Baru Gp. Tungkop Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut karena Saksi ada mendengar teriakan Saksi Korban Nur Azizah dari dalam kamar mandi kemudian Saksi mendobrak pintu kamar mandi hingga terbuka dan melihat Terdakwa sedang mencekik leher korban dan kepala korban menghadap ke arah WC ;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang bekerja di toko kelontong milik Saksi dan Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban ;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Saksi Korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bibir Saksi berdarah dan leher Saksi terasa sakit dan tidak dapat melaksanakan aktifitas selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak ada mendorong kepala Saksi Korban ke WC ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira Pukul 10.00 Wib di Desa Lambaroangan Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Nur Azizah ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Nur Azizah pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira Pukul 11.00 Wib bertempat di Ruko Kelontong Sumber Baru Gp. Tungkop Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara ketika melihat Saksi Korban keluar dari kamar mandi, Terdakwa

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 390/Pid.B/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong Saksi Korban untuk masuk kembali ke dalam kamar mandi kemudian menutup dan mengunci pintu kamar mandi tersebut lalu mencekik leher Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan hingga Saksi Korban terjatuh lalu Saksi Korban menangis dan berteriak kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi Korban dengan tangan Terdakwa selanjutnya datang Saksi M. Husein sehingga Terdakwa mendirikan Saksi Korban selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari toko melalui pintu belakang ;

- Bahwa Terdakwa bekerja di toko Sumber Baru milik suami Saksi Korban dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sakit hati dengan Saksi Korban yang selalu tidak menghargai pekerjaan yang telah Terdakwa lakukan dan sering memarahi Terdakwa ;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar Saksi Korban tidak lagi memperlakukan Terdakwa semena-mena dan tidak menyakiti hati Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah mencoba untuk meminta maaf kepada Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban tidak mau memaafkan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum dari Klinik Peunawa Nomor : PEUNAWAVIII/VeR/01.2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Redha Umrah, dokter pemeriksa yang bertugas di Klinik Peunawa, berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum dari Kapolsek Darussalam Nomor : B/3/VIII/2018, dengan kesimpulan sebagai berikut : Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka gores di pipi kiri sepanjang sekitar 1 cm dan lebar 2 mm, luka gores di pipi kanan sekitar 1 cm dan lebar 1 mm dan luka memar dibagian bibir atas sudut kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm, diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Nur Azizah pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira Pukul 11.00 Wib bertempat di Ruko Kelontong Sumber Baru Gp. Tungkop Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Nur Azizah dengan cara ketika Saksi Korban Nur Azizah baru keluar dari kamar mandi tiba-tiba datang Terdakwa mendorong Saksi Korban masuk kembali ke dalam kamar mandi dan menutup kembali pintu kamar mandi kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "Fadhil biar saya keluar dulu" akan tetapi Terdakwa tidak menjawab dan langsung menutup mulut Saksi Korban dengan tangan kanan lalu Saksi Korban menggigit tangan Terdakwa yang menutup mulut Saksi Korban sehingga tangan Terdakwa terlepas dari mulut Saksi Korban kemudian Saksi Korban berteriak minta tolong sehingga Terdakwa kembali menutup mulut Saksi Korban dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang bagian belakang kepala Saksi Korban dan mengarahkan kepada Saksi Korban ke WC serta memutar-mutar kepala Saksi Korban selanjutnya datang Saksi M. Husein mendobrak pintu kamar mandi hingga terbuka lalu Terdakwa langsung melepaskan Saksi Korban dan keluar dari toko melalui pintu belakang ;

- Bahwa Terdakwa bekerja di toko Sumber Baru milik suami Saksi Korban dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sakit hati dengan Saksi Korban yang selalu tidak menghargai pekerjaan yang telah Terdakwa lakukan dan sering memarahi Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bibir Saksi Korban Nur Azizah berdarah dan leher Saksi Korban terasa sakit dan tidak dapat melaksanakan aktifitas selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Klinik Peunawa Nomor : PEUNAWAVIII/VeR/01.2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Redha Umrah, dokter pemeriksa yang bertugas di Klinik Peunawa, berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum dari Kapolsek Darussalam Nomor : B/3/VIII/2018, dengan kesimpulan sebagai berikut : Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka gores di pipi kiri sepanjang sekitar 1 cm dan lebar 2 mm, luka gores di pipi kanan sekitar 1 cm dan lebar 1 mm dan luka memar dibagian bibir atas sudut kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm, diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

➤ Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, kurang enak dan luka pada orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Nur Azizah pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira Pukul 11.00 Wib bertempat di Ruko Kelontong Sumber Baru Gp. Tungkop Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Nur Azizah dengan cara ketika Saksi Korban Nur Azizah baru keluar dari kamar mandi tiba-tiba datang Terdakwa mendorong Saksi Korban masuk kembali ke dalam kamar mandi dan menutup kembali pintu kamar mandi kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "Fadhil biar saya keluar dulu" akan tetapi Terdakwa tidak menjawab dan langsung menutup mulut Saksi Korban dengan tangan kanan lalu Saksi Korban menggigit tangan Terdakwa yang menutup mulut Saksi Korban sehingga tangan Terdakwa terlepas dari mulut Saksi Korban kemudian Saksi Korban berteriak minta tolong sehingga Terdakwa kembali menutup mulut Saksi Korban dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang bagian belakang kepala Saksi Korban dan mengarahkan kepada Saksi Korban ke WC serta memutar-mutar kepala Saksi Korban selanjutnya datang Saksi M. Husein mendobrak pintu kamar mandi hingga terbuka lalu Terdakwa langsung melepaskan Saksi Korban dan keluar dari dari toko melalui pintu belakang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di toko Sumber Baru milik suami Saksi Korban dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sakit hati dengan Saksi Korban yang selalu tidak menghargai pekerjaan yang telah Terdakwa lakukan dan sering memarahi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bibir Saksi Korban Nur Azizah berdarah dan leher Saksi Korban terasa sakit dan tidak dapat melaksanakan aktifitas selama 2 (dua) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Klinik Peunawa Nomor : PEUNAWAVIII/VeR/01.2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Redha Umrah, dokter pemeriksa yang bertugas di Klinik Peunawa, berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum dari Kapolsek Darussalam Nomor : B/3/VIII/2018, dengan kesimpulan sebagai berikut : Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka gores di pipi kiri sepanjang sekitar 1 cm dan lebar 2 mm, luka gores di pipi kanan sekitar 1 cm dan lebar 1 mm dan luka memar dibagian bibir atas sudut kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm, diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Penganiayaan** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan trauma bagi Saksi Korban ;
- Antara Terdakwa dan Saksi Korban belum ada perdamaian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FADIL Bin SAIFUDDIN SULAIMAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho pada hari SENIN, tanggal 17 Desember 2018 oleh INDA RUFIEDI, S.H., selaku Hakim Ketua, SAPTIKA HANDHINI, S.H., ANDRIYANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 20 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSTARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh AIDHIL SUTI RAHMI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

SAPTIKA HANDHINI, S.H.,

INDA RUFIEDI, S.H.,

ANDRIYANSYAH, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

MUSTARI, S.H.,